

## URGENSI STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI

<sup>1</sup>Widhy Andrian Pratama, <sup>2</sup>Adis Nevi Yuliani, <sup>3</sup>Murdiono, <sup>4</sup>Halimah Endang Widyaningsih

<sup>1,2,3</sup>Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, <sup>4</sup>Universitas Muslim Indonesia

<sup>1</sup>[widhyap@usy.ac.id](mailto:widhyap@usy.ac.id), <sup>2</sup>[adisneviyulianicampus@usy.ac.id](mailto:adisneviyulianicampus@usy.ac.id), <sup>3</sup>[murdionosh@gmail.com](mailto:murdionosh@gmail.com),

<sup>4</sup>[halimahendang43@gmail.com](mailto:halimahendang43@gmail.com)

### Abstrack

*A legitimate illegitimate child is a child born to a woman without a legal marriage bond with the man who impregnated her. From a legal perspective, the status of this child is different from a child born in a legal marriage. Although an extramarital relationship between a man and a woman can produce offspring, positive law does not consider such a relationship as a legal marriage bond. This article uses a normative research method, utilizing literature and books to analyze doctrine from a normative perspective. This approach allows researchers to gain a deeper understanding and picture of the topic being studied. The position of an illegitimate child is regulated by Article 272 of the Civil Code (KUHPer), which states that the child will be considered legitimate if recognized through a legal marriage with his father, unless born from adultery or incest. In addition, there are provisions that allow the mother to acknowledge her child before marriage or if the recognition is stated in the marriage certificate. In accordance with Article 43 Paragraph 1 of the Marriage Law, a child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and her family. This is in line with the decision of the Constitutional Court in Decision Number 46/PUU-VII/2010, which confirms this status in the context of Article 43 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

**Keywords:** Urgency, Siri Marriage, Child Status.

### Abstrak

*Anak luar nikah yang sah adalah anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dari sudut pandang hukum, status anak ini berbeda dari anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Walaupun hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan keturunan, hukum positif tidak menganggap hubungan tersebut sebagai ikatan perkawinan yang sah. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Kedudukan anak luar nikah diatur oleh Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyebutkan bahwa anak tersebut akan dianggap sah jika diakui melalui pernikahan yang sah dengan ayahnya, kecuali jika lahir dari perzinahan atau hubungan sedarah. Selain itu, ada ketentuan yang memungkinkan ibu untuk mengakui anaknya sebelum menikah atau jika pengakuan tersebut tercantum dalam akta perkawinan. Sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki*

*hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 46/PUU-VII/2010, yang menegaskan status tersebut dalam konteks Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

**Kata Kunci:** Urgensi, Pernikahan Siri, Status Anak.

## PENDAHULUAN

Praktik pernikahan di masyarakat saat ini belum sepenuhnya selaras dengan hukum yang ada. Proses pernikahan berbeda di setiap institusi. Penting untuk mengakui bahwa kesadaran negara akan pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Akibatnya, keputusan hukum dalam ranah keluarga sering diserahkan kepada individu. Contoh yang jelas adalah perkawinan siri, yang merupakan keputusan hukum yang didasari oleh latar belakang agama dan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada hasil amalan ibadah kepada Allah. Fenomena nikah siri pun semakin meluas. Meskipun memenuhi syarat Pilar Perkawinan, perkawinan siri tidak tercatat di Biro Agama karena berbagai alasan. Dalam pandangan hukum Islam, beberapa kelompok menganggap perkawinan ini sah karena memenuhi kriteria keabsahan, yaitu adanya persetujuan, dua calon pengantin, satu wali, dan dua saksi. Selain itu, nikah siri sering dianggap sebagai cara untuk memprediksi hubungan bebas antara pria non-Muslim dan wanita yang belum siap secara psikologis, moral, dan materi untuk menikah secara resmi.<sup>1</sup> Munculnya perkawinan siri umumnya disebabkan oleh keinginan mempelai pria dan istrinya untuk menghindari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa "seorang laki-laki pada dasarnya hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam satu perkawinan," yang menekankan prinsip monogami. Di sisi lain, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri," menunjukkan bahwa suami dapat menikah lagi dengan persetujuan istri.

Pasal 4 ayat (1) juga menegaskan bahwa "jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya." Pengadilan akan memutuskan berdasarkan kondisi istri yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Izin untuk poligami hanya diberikan jika istri mengalami cacat fisik, sakit parah,

---

<sup>1</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.11, No. 1 (2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

atau tidak dapat melahirkan dan merawat anak.<sup>2</sup> Ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan terkait perkawinan siri di masyarakat. Pertama, ada regulasi yang mengatur prosedur perkawinan, dan kedua, perkawinan diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Dalam konteks ini, jika anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan melalui garis keturunan ibunya dan tidak diakui sebagai ahli waris dari ayahnya, apa saja konsekuensi hukumnya, termasuk dampak dari perkawinan siri itu sendiri. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah hal yang esensial dan bukan syarat sahnya perkawinan. Dari sudut pandang ini, orang yang melangsungkan perkawinan siri dianggap sah. Di sisi lain, kelompok kedua berargumen bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengesahkan perkawinan.

Dalam pandangan ini, kerugian yang muncul akan jauh lebih besar jika perkawinan tidak dicatatkan, karena tanpa pencatatan, tidak ada jaminan hukum bagi kedua mempelai yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup> Anak luar nikah yang sah adalah anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dari sudut pandang hukum, status anak ini berbeda dari anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Walaupun hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan keturunan, hukum positif tidak menganggap hubungan tersebut sebagai ikatan perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Status anak luar nikah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun hukum waris Islam. Menurut Pasal 272 KUH Perdata, anak luar nikah yang lahir dari seorang perawan dan anak perempuan diakui dan dilegalkan, kecuali jika anak tersebut lahir dari perzinahan atau hubungan sedarah (antara laki-laki dan perempuan yang perkawinannya telah berakhir). Dalam konteks hukum Islam, zina merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang bukan pasangan sah atau belum menikah.

Jika kita analisis lebih mendalam tentang kedua undang-undang ini, perbedaannya adalah hukum perdata yang tidak menganggap hubungan seksual antara perawan di luar nikah sebagai

---

<sup>2</sup> Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius*, Vol. 12, No. 1 (2019): 452–66.

<sup>3</sup> Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif*, Vol. 26, No. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

<sup>4</sup> Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021): 51–55, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55>.

suatu pelanggaran.<sup>5</sup> Pelaksanaan warisan Islam sangat terkait dengan dasar keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT. Hal ini tampak dalam penerapan Sunnah Al-Qur'an dan ajaran Rasul-Nya. Oleh karena itu, mengikuti tradisi Islam adalah wujud ketaatan penuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Pembagian warisan menurut ajaran Islam tidak dapat dilakukan tanpa landasan keimanan. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara adil dalam pembagian warisan. Keadilan itu sendiri berarti keselarasan antara hak dan kewajiban. Inti dari warisan Islam adalah pengalihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Nabi Saw. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara atas bagian yang mereka terima. Dengan demikian, makna keadilan bukanlah persamaan, melainkan harus seimbang atau armizan, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing individu.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, penelitian normatif adalah penelitian yang menyelidiki dan menganalisis norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga yang diakui.<sup>7</sup> Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 Ayat, perkawinan tidak hanya diakui sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai tindakan keagamaan. Oleh karena itu, jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, perkawinan dianggap sah.

---

<sup>5</sup> Muhammad Habibullah Khan and Muhsan Syarafudin, "Hak Waris Anak Diluar Nikah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol 9, No. 2 (2023): 443-49, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>.

<sup>6</sup> Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022): 181-93, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.

<sup>7</sup> Widhy Andrian Pratama, "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol 8, No. 1 (2024): 17-28, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.

<sup>8</sup> Adis Nevi Yuliani Widhy Andrian Pratama, "Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024): 77-92.

Proses ini mengikuti hukum yang berlaku dalam masing-masing agama dan pandangan hidup. Dalam deklarasi ini, hukum dari setiap agama dan kepercayaan mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan bagi kelompok tersebut, kecuali jika bertentangan dengan undang-undang ini atau diatur secara berbeda dalam undang-undang itu. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya bergantung pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan, melainkan oleh hukum dari masing-masing agama. Dalam konteks ini, perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan hanyalah tindakan administratif yang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri.<sup>9</sup> Secara etimologi, istilah "*siri*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "*rahasia*" (perkawinan rahasia). Dalam Fiqih Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang disembunyikan dari istri, masyarakat, dan keluarga lokal, dengan saksi yang dihadirkan atas permintaan suami, di mana ada hubungan seksual antara kedua pihak yang mengakuinya. Jika terdapat empat saksi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman hadd. Pendapat serupa juga dianut oleh mazhab Syafii dan Hanafi yang tidak mengakui nikah siri. Namun, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam tetap sah meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan saksinya, meskipun hukumnya makruh. Dalam salah satu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *hadd* atau *dera*.<sup>10</sup>

Hukum Islam yang berkaitan dengan struktur keluarga mencakup hukum perkawinan dan hukum waris, beserta berbagai peraturan turunannya yang menjadi hak keperdataan dalam hukum Islam. Ini termasuk hak-hak keluarga, hak perwalian, hak atas nafkah, dan hak waris. Di samping itu, konsep Maharaman atau Muhriman dalam Islam juga merupakan hasil dari ikatan antara suami dan istri. Dalam surat Al-Furqan ayat 54, Allah berfirman:

﴿ قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصِيْرًا نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا مِّنَ الْمَاءِ مِّنْ خَلْقِ الَّذِي وَهُوَ

"Dan Dia menciptakan manusia dari air, serta menjadikan mereka dapat memiliki keturunan dan Dia adalah Tuhanmu yang Maha Esa" (QS. Al-Furqan, ayat 54).

وَحَفَدَةً بَيْنَ اَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللّٰهُ

<sup>9</sup> Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2014): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.

<sup>10</sup> Armansyah Armansyah, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2017): 191–206, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.202>.

﴿يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِئَعْتَمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفْبَابِلِ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَرَكَكُمْ﴾

“Allah menciptakan seorang istri untukmu dari kalangan keluargamu, memberimu istri, anak-anak, dan cucu; serta memberikan rezeki dari laki-laki yang baik. Mengapa mereka lebih memilih untuk mempercayai kebohongan dan mengingkari nikmat Allah”. (QS. An-Nar, ayat 72).

﴿الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْيُهَا  
﴿رَقِيْبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ﴾

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Allah menciptakanmu dari diri-Nya dan menjadikan istri untukmu dari diri-Nya. Dari keduanya, Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan, dan mereka saling memberi nama serta bertanya. Di sisi lain, Tuhan selalu mengawasi dan melindungi kalian” (QS. An-Nisa, ayat 1).

Islam mendorong pembentukan keluarga dan mengajak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan manusia sambil memperhatikan keinginan mereka. Pernikahan adalah fitrah manusia yang membawa kebahagiaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Setiap pasangan yang menikah bercita-cita untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, serta menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Anjuran Islam mengenai pernikahan dapat ditemukan dalam berbagai ayat di Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu:

﴿تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ﴾

“Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan adalah berpasangan, agar kamu dapat mengingat kebesaran Allah” (QS. Ad-Zaryat, ayat 49).

### **Status Anak dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Anak luar nikah dalam hukum positif Indonesia dijelaskan dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan: “Anak luar nikah menjadi sah jika diakui melalui perkawinan yang sah dengan ayahnya, kecuali anak yang lahir akibat perzinahan atau hubungan sedarah.” Selain itu, ada ketentuan yang memungkinkan ibu untuk mengakui anaknya sebelum menikah atau jika pengakuan tersebut dicantumkan dalam akta perkawinan. Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan mencatat bahwa meskipun tidak ada penjelasan langsung mengenai pengertian anak haram, istilah ini dalam konteks “Mahum Muharafa” dapat dipahami

sebagai berikut: berdasarkan Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kitab Undang-Undang Islam, anak yang dianggap sah adalah:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah.

Oleh karena itu, dalam konteks Muhum Muhalafah, anak luar nikah didefinisikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Neng Djubaedah memberikan dua pengertian mengenai anak haram:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.
- b. Anak yang lahir setelah orang tuanya menikah meskipun dihasilkan dari hubungan di luar nikah.

Dalam pengertian kedua ini, anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah sesuai dengan Pasal 272 KUHPdata. Ketentuan ini juga mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengesahan anak oleh badan pelaksana harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah pendaftaran. Status sah anak berlaku hanya bagi orang tua yang menikah sesuai dengan hukum agama dan negara.<sup>11</sup> Pengelompokan status anak hanya diatur dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, tidak terdapat definisi yang jelas mengenai anak sah dan anak luar nikah (Pasal 186). Hukum Islam menetapkan bahwa status anak ditentukan oleh hubungan biologis antara ayah dan anak. Seorang anak dianggap sebagai anak kandung ayahnya jika lahir dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika anak lahir di luar perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan tidak terikat dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya. Selain itu, ayah juga tidak dapat berperan sebagai wali dalam perkawinan bagi anak Perempuan.<sup>12</sup>

Perubahan status anak luar kawin terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan nomor 46/PUU-VII/2010, terkait status tersebut. Dalam putusan ini, dinyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan

---

<sup>11</sup> Zainul Mu'ien Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

<sup>12</sup> Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020): 208-15, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.

bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal ini harus dipahami bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya melalui ilmu pengetahuan atau bukti lain, serta hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jika anak lahir dari perkawinan yang sah, pengurusan akta kelahiran tidak akan menimbulkan masalah, asalkan perkawinan orang tuanya dicatat sesuai dengan hukum agama dan administrasi resmi. Dalam hal ini, akta kelahiran dapat mencantumkan nama kedua orang tua. Namun, masalah akan muncul jika orang tua tidak mencatatkan perkawinan mereka, meskipun sah menurut agama, yang dikenal sebagai perkawinan siri. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut tidak memiliki akta resmi sebagai bukti keabsahannya. Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah, meskipun mereka tetap dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran.<sup>13</sup>

Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, jika suatu perkawinan memenuhi syarat dan rukun pokok yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut diakui sah oleh agama dan masyarakat. Namun, keabsahan itu juga harus disahkan oleh negara melalui pendaftaran di Biro Agama. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan (pranikah) tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga memerlukan pencatatan awal dari pihak pencatat. Selain itu, mereka akan memeriksa rencana pernikahan dan meneliti apakah ada hambatan terkait persyaratan agama atau hukum untuk menikah. Jika ada kendala, akad nikah dapat ditolak, dan pengumuman akan dilakukan 10 hari sebelum tanggal pernikahan untuk menunggu keberatan dari pihak-pihak yang mungkin dirugikan. Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, serta izin orang tua diperlukan bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun untuk menikah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Prihati Yuniarlin, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3 (2023): 1085–96, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.418>.

<sup>14</sup> Aris Supomo, "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Procedia Manufacturing*, Vol. 1, No. 22 Jan (2014): 1–17.

Sedangkan menurut R. Sobekti, hubungan kekeluargaan, terutama hak waris antara anak dan orang tua, hanya dapat terjalin melalui pengakuan. Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa "semua anak yang lahir di luar perkawinan, selama ayah dan ibu menikah, dianggap sah, kecuali anak-anak yang lahir akibat perzinahan atau inses." Apabila orang tua mengakui anak sebelum pernikahan sesuai dengan hukum, Pasal 280 KUH Perdata menyebutkan bahwa "pengakuan terhadap anak luar nikah menciptakan hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya. Dalam KUH Perdata, terdapat tiga kategori status hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan:

- 1) Anak yang tidak diakui oleh orang tuanya.
- 2) Anak yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
- 3) Anak luar nikah yang menjadi sah jika orang tuanya menikah secara resmi.

Agar anak luar nikah memiliki status hukum dan hak waris, pengakuan dari orang tuanya sangat diperlukan. Jika orang tua yang sudah menikah tidak mengakui anak yang lahir sebelum pernikahan, pengakuan tersebut harus dilakukan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang. Pengakuan terhadap anak luar nikah harus dilakukan oleh instansi yang ditunjuk, seperti kantor catatan sipil, dalam bentuk akta kelahiran, akta perkawinan orang tua, dan/atau dokumen yang dibuat oleh orang tuanya dan dicatat oleh notaris.<sup>15</sup> Istilah "anak diluar nikah" tidak terdapat dalam sistem hukum *Common Law*. Dalam ilmu fiqih, para ulama menggunakan istilah anak haram dan anak zina. Anak yang lahir dari hubungan zina merupakan hasil dari interaksi terlarang antara dua orang yang tidak terikat dalam pernikahan dan tidak memenuhi syarat serta rukun yang ditetapkan. Anak tersebut diakui sebagai milik ibunya yang melahirkannya, bukan pria yang terlibat dalam perzinahan. Karena anak itu adalah hasil perzinahan, ia lahir di luar pernikahan yang sah, dan hubungan ini tidak menentukan garis keturunan antara anak dan ayahnya (sebagaimana disepakati oleh para ulama). Sebagian besar ulama sepakat bahwa nasab merupakan anugerah dari Allah. Dengan adanya pengakuan nasab ini, ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, dan hak waris kepada anak. Silsilah dianggap sebagai suatu kehormatan yang tidak dapat dicapai melalui cara yang terlarang. Dalam hadits Nabi (Muslim, 2015) dinyatakan: "*Anak-anak akan menjadi milik*

---

<sup>15</sup> Emilda Kuspaningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin," *Risalah Hukum*, Vol. 26 (2017): 26-32.

*mereka yang memiliki tempat tidur (yaitu laki-laki yang menikahi ibunya), sedangkan bagi pelaku zina, hukuman yang dijatuhkan adalah rajam.” (Al-Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>*

### **Hak Waris dalam Hukum Islam.**

Menurut Profesor Hasbī As-Siddiqui, hukum waris (*fiqih maharis*) diartikan sebagai ilmu yang memungkinkan kita memahami siapa yang berhak mewarisi, siapa yang tidak, berapa banyak bagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris, dan bagaimana proses pewarisan tersebut berlangsung. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan bahwa hukum waris adalah aturan yang mengatur peralihan hak milik atas harta peninggalan ahli waris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang akan diterima oleh masing-masing orang.<sup>17</sup> Kontrak warisan dalam hukum Islam memiliki beberapa klausul sebagai berikut:

- a. Ahli waris adalah individu yang berhak menerima warisan, yang diperoleh melalui hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- b. Mawaris adalah orang yang mewariskan harta miliknya, baik karena kematian yang jelas maupun berdasarkan keputusan pengadilan terkait orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Tirkah ialah merujuk pada seluruh harta warisan dari orang yang meninggal, namun tidak termasuk bagian yang digunakan untuk perawatan jenazah, pelunasan utang, atau pelaksanaan wasiat.
- d. Al-Irs adalah harta warisan yang langsung dibagikan oleh ahli waris setelah menerima bagiannya, untuk keperluan nafkah pribadi, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
- e. Warasah adalah warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.<sup>18</sup>

Secara umum, ahli waris dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris Sababiyya dan ahli waris Nasabiyya.

---

<sup>16</sup> Sarah Qosim, “Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Adalah*, Vol. 6, No. 3 (2022): 54–61, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>.

<sup>17</sup> Endang Sriani, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

<sup>18</sup> Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 2016 (2020): 68–86.

- a. Ahli waris Sababiyya adalah mereka yang berhak menerima bagian dari harta warisan berdasarkan akad nikah, di mana terdapat hubungan pewarisan timbal balik antara suami dan istri.
- b. Ahli waris Nasabiyya adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mewarisi harta berdasarkan hubungan nasab (*darah/keturunan*). Ahli waris Nasabiyya selanjutnya dibedakan menjadi tiga jenis: *Almait Penuh, Usul Almait, dan Alhawashi*.<sup>19</sup>

Untuk menentukan seberapa besar harta warisan yang akan diterima oleh anak yang belum menikah, anak luar kawin tersebut harus diakui secara hukum terlebih dahulu. Pasal 272 KUH Perdata mengatur bahwa, "*anak haram yang diakui adalah anak yang lahir dari seorang ibu, tetapi bukan dari ayah yang terikat dalam perkawinan sah dengan ibu anak itu*". Dalam praktiknya, pengakuan terhadap anak haram dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1. Pengakuan sukarela adalah pengakuan tertulis yang disusun dalam bentuk surat resmi antara ibu dan ayah dari anak luar nikah.
2. Pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Dalam hal ini, ibu dari anak haram meminta pengadilan untuk menetapkan apakah dia memiliki hubungan perdata atau keturunan dengan ayah dan ibunya.<sup>20</sup>

Makna dari istilah "*Fiqih Mawaris*," "*Ilmu Faraidh*," dan "*Hukum Waris*" dapat ditemukan dalam berbagai *Nash* yang berkaitan dengan istilah "Mawaris." Mawaris adalah bentuk jamak dari *Waritsa*, yang merupakan masdar dari *Warit Sayrsan Mirzan*, yang berarti warisan. Dengan demikian, warisan dapat diartikan sebagai hak milik sah seseorang yang telah meninggal. Selanjutnya, kata "*Farid*" secara etimologis berarti ketetapan atau kepastian (al-qath), dan juga mengacu pada penetapan (At-Taqdir). Spardin dalam bukunya menjelaskan bahwa yurisprudensi waris mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, berdasarkan nash-nash hukum klasik yang diperoleh dari ijtihad para ahli fiqih, serta berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Sementara itu, Hasbi (1999), berpendapat bahwa ilmu hukum waris secara jelas menguraikan siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak, jumlah penerima, serta siapa yang bisa menerima harta warisan dan bagaimana proses pengembalian

---

<sup>19</sup> Lulu Allyatu et al., "Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki," *Jurnal Usroh*, Vol. 5, No. 2 (2021): 163-78.

<sup>20</sup> Aris Nurullah, "Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam," *JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, Vol. 9, No. 1 (2020): 1-7.

harta tersebut. Pasal 171 Kitab Undang-Undang Islam juga memberikan definisi tentang hukum waris dalam beberapa bagian.;

1. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur transisi kepemilikan harta warisan dari ahli waris dan menentukan siapa yang berhak mewarisi serta berapa proporsi masing-masing.
2. Ahli waris adalah individu yang meninggalkan warisan dan harta setelah meninggal dunia sesuai dengan keputusan pengadilan Islam.
3. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan yang meninggal, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk mewarisi.
4. Harta warisan mencakup semua aset yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris, baik itu berupa barang maupun hak.
5. Setelah harta warisan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris selama sakit hingga meninggal, termasuk biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pemberian kepada kerabat, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari harta bersama di samping harta warisan.<sup>21</sup>

Meski prinsip-prinsip dasar pewarisan sudah terpenuhi, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Saat seorang muwarit meninggal, harus dipastikan bahwa ahli warisnya masih hidup. Dengan kata lain, jika tidak jelas siapa yang meninggal terlebih dahulu, harta warisan tidak bisa diberikan kepada ahli waris tersebut.
- 2) Kematian muwarit harus dinyatakan secara resmi. Jika muwarit tidak diakui sebagai meninggal atau dijatuhi hukuman mati oleh otoritas yang berwenang, maka warisannya tidak bisa dibagikan. Contohnya, dalam kasus orang yang hilang selama bertahun-tahun.
- 3) Harus ada kejelasan mengenai hubungan antara muwarit dan ahli waris, baik dari segi kedekatan, kekuatan, maupun arah.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

---

<sup>21</sup> Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.

<sup>22</sup> Zulfan Harahap, "Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki- Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya," *EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL*, Vol. 1, No. 1 (2023): 18–34.

Kedudukan anak luar nikah diatur oleh Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyebutkan bahwa anak tersebut akan dianggap sah jika diakui melalui pernikahan yang sah dengan ayahnya, kecuali jika lahir dari perzinahan atau hubungan sedarah. Selain itu, ada ketentuan yang memungkinkan ibu untuk mengakui anaknya sebelum menikah atau jika pengakuan tersebut tercantum dalam akta perkawinan. Sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 46/PUU-VII/2010, yang menegaskan status tersebut dalam konteks Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allyatu, Lulu, Al Aulia, M Zuhdi Imron, And Yusida Fitriyanti. "Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki." *Jurnal Usroh* 5, No. 2 (2021): 163–78.
- Aris Supomo. "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Procedia Manufacturing* 1, No. 22 Jan (2014): 1–17.
- Armansyah, Armansyah. "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2017): 191–206. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V1i2.202>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, No. 2016 (2020): 68–86.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, No. 1 (2013). <https://doi.org/10.30984/As.V11i1.163>.
- Harahap, Amhar Maulana, And Junda Harahap. "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022): 181–93. <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V3i2.998>.
- Harahap, Zulfan. "Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki- Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1, No. 1 (2023): 18–34.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, And Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33650/Jhi.V5i1.2261>.
- Isnaini, Enik. "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent* 2, No. 1 (2014): 51. <https://doi.org/10.30736/Ji.V2i1.18>.
- Khan, Muhammad Habibullah, And Muhsan Syarafudin. "Hak Waris Anak Diluar Nikah." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, No.

- 2 (2023): 443–49. <https://doi.org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V9i2.1899>.
- Kharisudin, Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif* 26, No. 1 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V26i1.791>.
- Kuspaningrum, Emilda. “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 Issn 0216-969x Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin.” *Risalah Hukum* 26 (2017): 26–32.
- Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, And I Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (2021): 51–55. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.1.3050.51-55>.
- Nurullah, Aris. “Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam.” *Jurnal Kajian Keislaman Vol. 9*, No. 1 (2020): 1–7.
- Pratama, Widhy Andrian. “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia.” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, No. 1 (2024): 17–28. <https://doi.org/10.19109/Tazir.V8i1.22072>.
- Qosim, Sarah. “Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Adalah* 6, No. 3 (2022): 54–61. <https://doi.org/10.15408/Adalah.V6i3.26980>.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, And Malpha Della Thalita. “Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i2.1958>.
- Sriani, Endang. “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2018): 133. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V1i2.4986>.
- Syamdan, Addin Daniar, And Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12, No. 1 (2019): 452–66.
- Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani. “Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024): 77–92.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, And Irda Pratiwi. “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2020): 208–15. <https://doi.org/10.30596/Dll.V5i2.3576>.
- Yuniarlin, Prihati. “Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama.” *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 3 (2023): 1085–96. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i3.418>.